

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, P.O. Box 1020 / JAT, Telp. (021) 4894989, 4895040, Fax. (021) 4894815, 4892884

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR: PER/181 / x / 2008

TENTANG

PEDOMAN RISET INSENTIF KEDIRGANTARAAN (RIK) TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa kedirgantaraan LAPAN dan pemanfaatannya bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, perlu menetapkan pedoman riset insentif kedirgantaraan;
- bahwa dengan ditetapkannya pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti untuk menghasilkan produk atau jasa penelitian dan pengembangan unggulan yang mampu mendorong pengembangan dan penguasaan iptek kedirgantaraan nasional dan pemanfaatannya;

Mengingat

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005;

3. Keputusan...

3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;

 Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/124/XI/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN RISET INSENTIF KEDIRGANTARAAN (RIK) TAHUN 2009.

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Riset Insentif Kedirgantaraan (RIK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan susunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Prosedur Pengajuan Proposal

Bab III Seleksi dan Evaluasi RIK

Pasal 2

Prosedur Pengajuan RIK dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab II Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan kualitas dari proposal dan kegiatan RIK maka dilakukan Seleksi dan Evaluai RIK sesuai dengan ketentuan dalam Bab III Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Kepala LAPAN Nomor: Per/209/IX/2007 tentang Pedoman Riset Insentif Kedirgantaraan (RIK) Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

8 OCT 2008

Kepala

Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.